



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Ktl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tanggal 21 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Ktl tanggal tersebut;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilaksanakan, Jurusita Pengadilan Agama Kuala Tungkal, telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam tenggang waktu 14 hari sampai persidangan dilaksanakan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Penetapan 201/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Hal. 1 dari 3 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya, perkara isbat nikah termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Kuala Tungkal berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dan berdasarkan Pasal 148 R.Rg, permohonannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan register perkara Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Ktl, gugur;

Penetapan 201/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Hal. 2 dari 3 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Suwarlan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh H. Ilyas, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Suwarlan, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Ilyas, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-

Jumlah = Rp 145.000
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan 201/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Hal. 3 dari 3 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)